



RENCANA STRATEGIS 2024 – 2026



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan kekuatan yang diberikan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Renstra adalah dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat tentang visi, misi, arah dan kebijakan teknis serta rencana program dan kegiatan sesuai bidang dan kewenangan OPD.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan struktur, prosedur, operasionalisasi dan evaluasi serta berdasarkan masukan dan kebutuhan yang ada.

Dalam penyusunan Renstra ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renstra Dinas menuju Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang responsive dan aspiratif.

Pontianak, Maret 2023

Kepala Dinas Perhubungan

Kota Pontianak,



Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680410 199503 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
II. GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-22
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Permasalahan Pelayanan	III-1
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-15
IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.2. Cascading Kinerja	IV-4
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan	V-1
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. .	VI-1
6.1. Program dan Sasaran Program 2020 - 2024	VI-1
6.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja	VI-1
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
VIII. PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
 16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan perhubungan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas desentralisasi Pemerintah Kota Pontianak, dalam kurun waktu 2004 hingga 2023 ini telah mengalami beberapa kali perubahan Susunan dan Struktur Organisasi dan bahkan perubahan nama SKPD. Adapun perubahan-perubahan susunan dan struktur organisasi Dinas yang dapat memberikan gambaran terhadap perubahan peran dan fungsi dinas dapat diuraikan sebagaimana berikut ini :

2.1.1. Susunan dan Struktur Organisasi

Dengan adanya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengalami perubahan yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak, menggantikan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran
2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

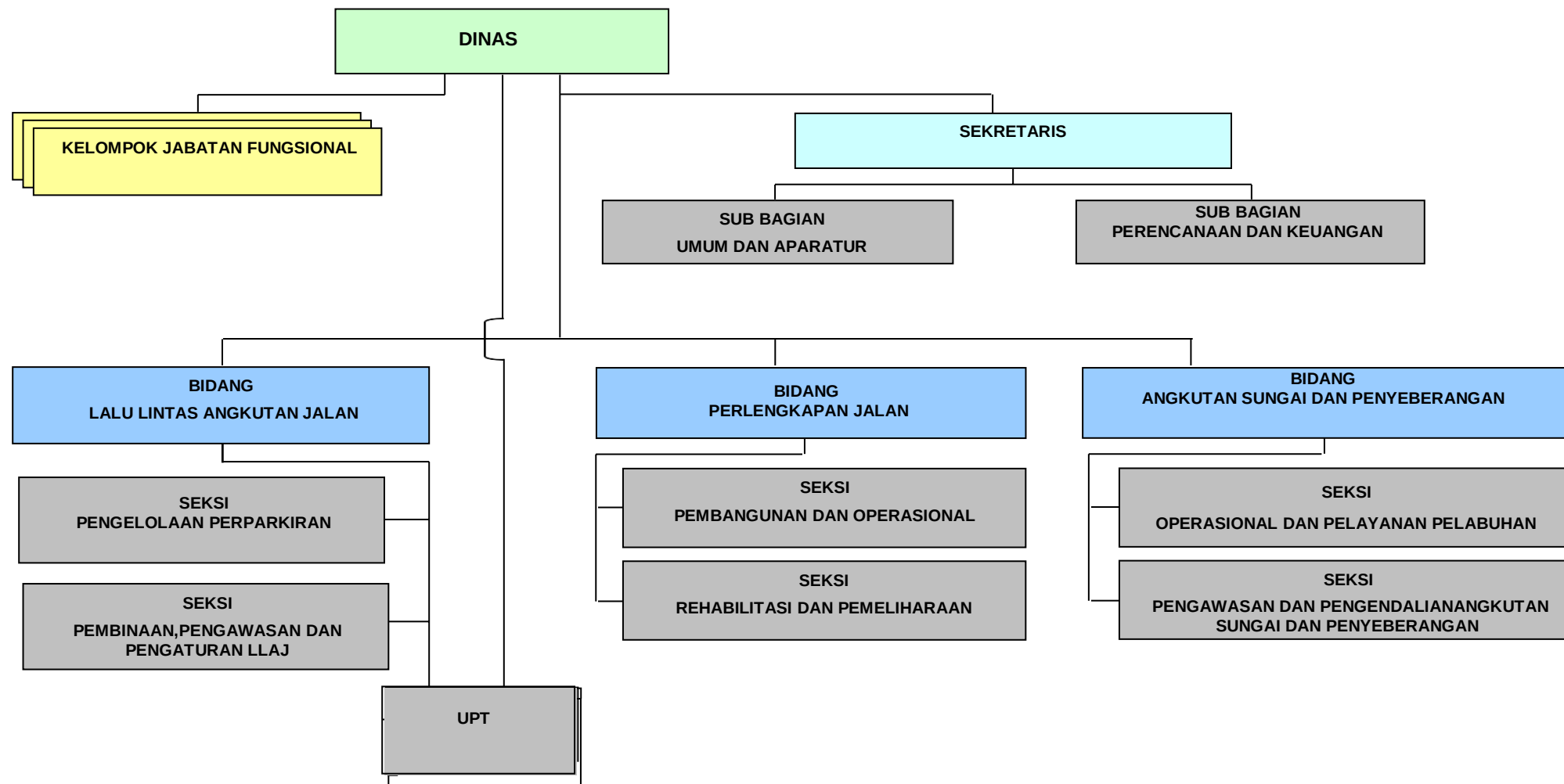
d. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan

1. Kepala Seksi Pembangunan dan Operasional
2. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan

- e. Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan**
 - 1. Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan
 - 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
PERWA NOMOR 123 TAHUN 2021**



2.1.2. Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak, bahwa Tugas Pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah :

“Melakukan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif”

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
- b. Perumusan program dan rencana kerja di bidang perhubungan ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perhubungan ;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang perhubungan ;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi perizinan di bidang perhubungan ;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan yang di berikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT serta masing-masing Kasubbag dan Kasi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Tugas Pokok Sekretaris Dinas adalah merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

- Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas, pelayanan data dan informasi administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.
- Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pelaksanaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pelaksanaan teknis terhadap fungsi tertentu bidang keuangan, pelaporan satuan kerja, rencana penataan kelembagaan Perangkat Daerah, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tugas Pokok Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang lalu lintas angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pengelolaan administrasi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Ruang lingkup tugas bidang lalu lintas angkutan jalan meliputi Pengelolaan Perparkiran, Pengawasan, dan Pengaturan lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pembinaan yang disetarakan dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda.
- Ruang lingkup tugas Seksi Pengelolaan Perparkiran meliputi urusan yang berkaitan dengan pendataan dan pemetaan lokasi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, fasilitas izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas perparkiran, pengelolaan retribusi perparkiran, pengawasan dan penertiban perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sesuai petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku.
- Ruang lingkup tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi urusan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran, penjagaan dan pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

3. *Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perlengkapan Jalan*

Tugas Pokok Kepala Bidang Perlengkapan Jalan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perlengkapan jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala bidang Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perlengkapan jalan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang Perlengkapan Jalan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perlengkapan jalan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perlengkapan jalan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
- h. pengelolaan administrasi dibidang perlengkapan jalan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang perlengkapan jalan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Ruang lingkup tugas bidang perlengkapan jalan meliputi pembangunan dan operasional serta rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
- Ruang lingkup tugas Seksi Pembangunan dan Operasional meliputi urusan perencanaan, pengembangan, pembangunan dan operasional perlengkapan jalan.
- Ruang lingkup tugas Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan meliputi perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan, melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Tugas Pokok Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang angkutan sungai dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - b. perumusan rencana kerja dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - h. pengelolaan administrasi dibidang angkutan sungai dan penyeberangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang angkutan sungai dan penyeberangan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Ruang lingkup tugas bidang angkutan sungai dan penyeberangan meliputi fasilitasi dan perencanaan angkutan sungai dan penyeberangan, operasional dan pelayanan pelabuhan serta pengawasan dan pengendalian angkutan sungai dan penyeberangan.
 - Ruang lingkup tugas Seksi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan meliputi penetapan rencana umum angkutan sungai dan penyeberangan, penetapan rencana pelabuhan/dermaga umum diperairan sungai, penyediaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan, penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan umum sungai dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani penyeberangan, penetapan tarif angkutan sungai dan penyeberangan, melaksanakan fasilitasi izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal, melaksanakan fasilitasi izin usaha, operasi/trayek angkutan orang, barang khusus/berbahaya di perairan sungai dan penyeberangan, fasilitasi pemakaian/pemanfaatan permukaan air di perairan sungai untuk pelabuhan/dermaga khusus serta kegiatan lainnya, fasilitasi izin pengerukan/reklamasi, melaksanakan proses fasilitasi pemeriksaan teknis/nautis kapal angkutan sungai, pengukuran, pendaftaran, kelaikkan, alat-alat keselamatan, navigasi, surat tanda kecakapan nakhoda/motoris, melaksanakan, penetapan tarif angkutan sungai dan penyeberangan, melaksanakan pengelolaan retribusi kepelabuhan.

- Ruang lingkup tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan meliputi urusan pengawasan di perairan sungai, pelabuhan/dermaga umum, pengawasan dan pengendalian izin usaha dan operasi/trayek angkutan orang, barang khusus/berbahaya di perairan sungai dan penyeberangan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemakaian /pemanfaatan permukaan air di perairan sungai untuk pelabuhan/dermaga khusus serta kegiatan lainnya, pengawasan pengerukan/reklamasi, kelaikkan, alat-alat keselamatan, navigasi, surat tanda kecakapan nakhoda/motoris kapal angkutan, pengawasan dan pengendalian terhadap Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan umum sungai dan penyeberangan, penanggulangan pencemaran dan bantuan SAR serta rambu-rambu.

5. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi UPT PKB yaitu :

Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor, dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan UPT.
- b. Pelaksanaan pelayanan UPT.
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT.
- d. Penyelenggaraan tugas lain UPT yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup pekerjaan teknis UPT PKB meliputi :

- a. Pengaturan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam lokasi pengujian kendaraan bermotor,
- b. Pengaturan tentang penempatan kendaraan angkutan,
- c. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
- d. Pengelolaan pemungutan retribusi jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
- e. Pembinaan penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor,
- f. Fasilitasi administrasi pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah.

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf.

Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak di dukung oleh 125 (seratus dua puluh lima) orang personil, yang terdiri dari 62 (enam puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 63 (enam puluh tiga) orang Non ASN yang terbagi kedalam beberapa lokasi penempatan tugas sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

1. Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

NO	GOL / RUANG	JUMLAH ASN (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
2	IV/c	-	1	1
3	IV/b	1	-	1
4	IV/a	3	-	3
5	III/d	8	3	11
6	III/c	6	3	9
7	III/b	5	2	7
8	III/a	6	2	8
9	II/d	16	1	17
10	II/c	-	3	3
11	II/b	-	2	2
12	II/a	-	-	-
JUMLAH		45	17	62

2. Rekap Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

NO	GOL / RUANG	JUMLAH ASN (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
<i>1</i> 1	<i>2</i> IV	<i>3</i> 4	<i>4</i> 1	<i>5</i> 5
2	III	25	10	35
3	II	16	6	22
4	I	-	-	-
JUMLAH		45	17	62

3. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Berdasarkan Status Pegawai.

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
<i>1</i> 1	<i>2</i> Aparatur Sipil Negara (ASN)	<i>3</i> 45	<i>4</i> 17	<i>5</i> 62
2	Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	-	-
3	Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)	56	7	63
JUMLAH		101	24	125

4. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	Magister (S-2)	4	2	6
2	Sarjana (S-1)	16	7	23
3	Diploma IV (D-4)	-	-	-
4	Sarjana Muda (D-3)	4	2	6
5	Sarjana Muda (D-2)	2	-	2
6	SMA / Sederajat	23	2	25
7	SMP / Sederajat	-	-	-
8	SD	-	-	0
JUMLAH		49	13	62

5. Formasi Jabatan Struktural Pegawai Dinas Perhubungan

NO	NAMA / NIP	GOL	NAMA JABATAN	KEPUTUSAN JABATAN	
				NOMOR / TANGGAL	T M T
1	2	3	4	5	6
1.	Dra. Hj. UTIN SRI LENA C, M.Si	IV/c	Kepala Dinas	821.2.22/206/BKPSDM-M/2021	01/04/2021
	19680410 199503 2 006			01 April 2021	
2.	TOMAS, SH, MH	IV/b	Sekretaris	821.2.23/33/BKPSDM-M/2021	20/01/2021
	19660303 198801 1 001			20 Januari 2021	
3.	ROHMAN S, ST, MT	IV/a	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	821.2.23/207/BKPSDM-M/2021	01/04/2021
	19720520 199203 1 011			01 April 2021	
4.	A. HERU PUDJI UTOMO, ST	III/d	Kepala Bidang Perlengkapan Jalan	821.2.23/33/BKPSDM-M/2021	20/01/2021
	19670907 199803 1 005			20 Januari 2021	
5.	SYAMSUL BAHRI, SH	III/d	Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan	821.2.23/33/BKPSDM-M/2021	20/01/2021
	19710516 200604 1 016			20 Januari 2021	
6.	Drs. RIDWAN	III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	821.2.24/234/BKD-M/2016	04/01/2017
	19690422 199312 1 001			30 Desember 2016	
7.	RITA SATLIANA, SE	III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	821.2.24/1298/BKPSDM-M/2022	25/11/2022
	19781202 200903 2 002			25 November 2022	
8.	SAUT MAMPETUA	III/c	Kasi Pembangunan dan Operasional	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021	17/03/2021
	19751025 201001 1 003			17 Maret 2021	
9.	AGUS FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si	III/d	Kasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021	17/03/2021
	19690823 200212 1 005			17 Maret 2021	
10.	DENY OKTAVIAN, SE	III/c	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan LLAJ	821.2.24/14/BKPSDM-M/2020	15/01/2020
	19761015 200901 1 003			27 Januari 2020	
11.	FEBBY ANDRIKA, SE	III/d	Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021	17/03/2021
	19760124 200801 1 007			17 Maret 2021	
12.	M. YUSFIADI RIZA, SE	IV/a	Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021	17/03/2021
	19681213 199303 1 007			17 Maret 2021	
13.	AGUSTIANDAR, S.Kom	III/d	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan	821.2.24/1298/BKPSDM-M/2022	25/11/2022
	19740806 200312 1 009			25 November 2022	
14.	AWAN ROSIAN P. S.Sos	III/d	Kasi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021	17/03/2021
	19820908 200902 1 001			17 Maret 2021	
15.	AGUS PRASETIONO, ST	III/c	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	821.2.23/207/BKPSDM-M/2021	01/04/2021
	19731030 201001 1 002			01 April 2021	
16.	SAMI'AN, S.ST	III/b	Kasubbag Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021	17/03/2021
	19670815 199909 1 001			17 Maret 2021	

6. Rekap Formasi Jabatan Struktural Pegawai Dinas Perhubungan

NO	ESELON	JUMLAH PNS (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	II.b	-	1	1
2	III.a	1	-	1
3	III.b	3	-	3
4	IV.a	10	-	7
5	IV.b	1	-	1
JUMLAH		15	1	16

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan khusus bidang Perhubungan maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

2.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya ke depan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung pengawasan dan patroli, serta peningkatan sarana dan prasarana UPT berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dapat dilihat sebagai berikut :

DAFTAR PRASARANA/ASET TANAH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal - Usul
					Hak	Sertifikat			
						Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah Perkantoran Dishub	4,500		Jl. Alianyang Ptk		7 Des 2000	196	Gedung Kantor	
2	Tanah Perkantoran PKB			Jl. Khatulistiwa Ptk				Gedung Kantor	
3	Terminal Batulayang	9.135		Jl. Khatulistiwa Ptk				Terminal	
4	Terminal Siantan	1.777		Pasar Siantan				Terminal	
5	Terminal Seruni	1.023		Pasar Seruni				Terminal	
6	Terminal Parit Mayor	525						Terminal	
7	Terminal Dahlia	691		Jl.				Terminal	
8	Terminal Nipah Kuning	855		Jl Komyos Sudarso				Terminal	
9	Terminal Pal V	745		Jl. Gusti Hamzah				Terminal	
10	Terminal Kemuning	375		Jl. Prof. M. Yamin				Terminal	
11	Terminal Soedarso	1.166						Terminal	
12	Terminal Harapan Jaya	2.025					Terminal		

DAFTAR PRASARANA/ ASET GEDUNG DAN BANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK								
No	Nama Barang	N o m o r		Kondisi Bangunan B,KB,RB	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai M2	Letak/ Alamat
		Kode Barang	Register		Bertingkat Tidak	Beton Tidak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantor Dishub	01.01.11.04.01	001	B	Bertingkat	Beton	769,5	Jl. Alianyang Ptk
2	Pos Terminal Batulayang Kantor			KB	Tidak	Beton		Jl. Khatulistiwa
3	PKB	01.01.11.04.01	001	B	Tidak	Beton	470	Jl. Khatulistiwa
4	Dermaga Seng Hie Pos		001	B	Bertingkat	Beton		Jl. Suffair Muhammad
5	UTD Deparkram		001	B	Bertingkat	Beton		Jl. Hosokronthoro
6	Kantor PelabuhanPenyeberangan		001	B	Tidak	Beton	175m2	Jl. Bardan
7	Kantor PelabuhanPenyeberangan		001	B	Tidak	Beton	112m2	Siantan

DAFTAR KENDARAAN DINAS PENUNJANG OPERASIONAL LAPANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK

No. Urut	Nama / Jenis Kendaraan	Merk/Model Type	Jumlah Unit	Ukuran CC	Tahun Pembelian					Asal Usul Cara Perolehan
						Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Mobil Patroli Pengawasan	Toyota Kijang	1 Unit	1783	2002	MHF11KF7010034645	7K-0453339	17 LL	C2480757K	APBD
2	Mobil Pick Up	T. Kijang KF.50	1 Unit		1994	MHF31KF500115993	5K-9245269	8650 AC		APBD
3	Mobil Pick Up	Toyota/Hilux 2,0 M/T	1 Unit	1998	2017	MROEWSBB1H0204420	1TR-A242422	8967AS	MO6924062	APBD
4	Mobil Derek	Hino FG 235 JJ	1 Unit	7684	2012	MJEFG8JJJCJG014945	J08EUGJ29658	9813 WC		
5	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2012	MHFE2CJ2JCK026561	3SZ-DCN8398	111 AJ		
6	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2014	MHFE2CJ2JEK046912	DER8841	1094 WB		APBD
7	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1495	2014	MHFE2CJ2JEK048133	DEV6940	1095 WB		APBD
9	Mobil Patroli Perhubungan	Toyota/Vios 1,5 G CVT	1 Unit	1497	2017	MHFB29F31H2007391	2NR-XI29841	1060 WJ	MO6923973	APBD
10	Mobil Patroli Perhubungan	T. Rush Type G	1 Unit	1496	2019	MHKESFA2JJK006962	2NR F846257			APBD
11	Motor Patroli		1 Unit	200	2009	MHIMC22119KO39332	MC22EIO39522	4497 AQ	8651418	APBD
12	Motor Patroli		1 Unit	200	2009	MHIMC22199KO40504	MC22EIO39455	4210 AQ	8651417	APBD
13	Speed Boad Pengawasan	YAMAHA	1 Unit	40 HP	2011					APBD
14	Speed Boad Pengawasan	YAMAHA	1 Unit	115 AEDL	2017					APBD

2.3. Kinerja Pelayanan

Dalam Periode Renstra Tahun 2020-2024, dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dapat di lihat pada tabel II.1 di bawah ini :

Tabel II. 1																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan																			
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	rata-rata waktu tempuh per km					0,05	0,05	0,05	0,05		0,044	0,035				112	130		
	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak				-	B (80%)	B (80%)	B (80%)	B (80%)		B (91,35%)	B (93,31%)				73,08	74,65		
	Persentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan					80%	80%	82%	82%		80%	80%				100	100		
	Tingkat kinerja pelayanan pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan					80%	80%	82%	82%		80%	80%				100	100		
	Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan					80%	80%	82%	82%		80%	80%				100	100		

Berdasarkan Tabel diatas untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota rata-rata waktu tempuh dari awal tahun periode revisi renstra 2021 sampai dengan akhir tahun periode 2024 dengan target 0,05 jam. Untuk tahun 2022 terealisasi 0,035 jam. Capaian kinerja mencapai 130% dengan kategori sangat berhasil. Semakin tinggi kecepatan yang digunakan maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan.

Indikator Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak untuk target tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dengan kategori yang sama yaitu dengan kategori B dari tahun ke tahun sedangkan capaian kinerja tahun 2022 adalah B (74,65%) dari target B (80%) sehingga sudah tercapai nilai capaiannya dan dikategorikan Berhasil. Untuk Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan untuk target tahun 2021 dan tahun 2022 adalah 80%, sedangkan target tahun 2023 dan tahun 2024 adalah 82%. Tahun 2022 capaian kinerja mencapai 80% dari target 80% dengan capaian kinerja 100% dengan kategori Sangat berhasil.

Pelayanan Di Bidang Perhubungan

1. Pelayanan Angkutan Jalan

Pelayanan angkutan jalan yang merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, yang terdiri dari :

- a. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.
Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa Terminal dan Halte dengan fasilitas yang layak yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa. Adapun jumlah Halte di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Lokasi Halte di Kota Pontianak

NO.	LOKASI	TAHUN PEMBUATAN	Jumlah Halte	Kondisi
1	Halte Akcaya Jl. St. Syahrir	2016	1	Baik
2	Halte S. Parman Jl. S. Parman	2016	1	Baik
3	Halte SMAN 2 Jl. Martadinatha	2016	1	Baik
4	Halte SMP 5 Jl. Hasanudin	2016	1	Baik
5	Halte SMK4 Jl. Kom Yos Sudarso	2016	1	Baik
6	Halte Sekolah Terpadu Jl. Tj. Raya 2	2016	1	Baik
7	Halte Tugu Khatulistiwa Jl. Khatulistiwa	2016	1	Baik
8	Halte MAN 2 Jl. A. Yani		1	Baik
9	Halte P. Natakusuma Jl. P. Natakusuma		1	Baik

NO.	LOKASI	TAHUN PEMBUATAN	Jumlah Halte	Kondisi
10	Halte Simpang Tanjung Raya Jl. Perintis Kemerdekaan		2	Baik
11	Halte Simpang Tanjung Hulu Jl. Perintis Kemerdekaan		1	Baik
12	Halte Sekolah Asisi Jl. G. Situt Machmud		1	Baik
13	Halte STM1 Jl. Khatulistiwa		1	Baik
14	Halte Simpang 28 Oktober Jl. Sultan Hamid		1	Baik
	JUMLAH		15	

b. Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu- rambu lalu lintas, Marka Jalan dan Guardrill serta kelengkapan lainnya berupa Zebra Cross, Traffic Light, Warning Light dan CCTV. Adapun jumlah Traffic Light dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Lokasi Traffic Light di Kota Pontianak

NO	SIMPANG	KONDISI
1	Jl. Tanjungpura – Jl. Diponegoro (Simpang Parit Besar)	Baik
2	Jl. Pattimura – Jl. Gajahmada (Simpang Patimura)	Baik
3	Jl. Ahmad Yani – Jl. Gusti Sulung Lelanang (Simpang Pajak)	Baik
4	Jl. Pahlawan – Jl. Gajahmada (Simpang Flamboyan)	Baik
5	Jl. Imam Bonjol – Jl. Pahlawan (Simpang Garuda)	Baik
6	Jl. Tanjung Raya I – Jl. Tanjung Raya II (Simpang Tanjung Raya)	Baik
7	Jl. Tj. Raya Hilir – Jl. Kemerdekaan (Simpang Tanjung Hulu)	Baik
8	Jl. Situt Mahmud – Jl. 28 Oktober (Simpang 28 Oktober)	Baik
9	Jl. Ahmad Yani – Bundaran Untan (Bundaran Digulis)	Baik
10	Jl. Ahmad Yani – Jl. Sungai Raya Dalam (Simpang Polda)	Baik
11	Jl. ST. Abdurahman – Jl. Johan Idrus (Simpang Jihad)	Baik
12	Jl. Pattimura – Jl. Ir. H. Juanda (Simpang Juanda)	Baik

13	Jl. KH. Dahlan – Jl. Johar (Simpang Johar)	Baik
14	Jl. Alianyang – Jl. Gusti Hamzah (Simpang Pancasila)	Baik
15	Jl. Dr. Sutomo – Jl. Nata Kusuma (Simpang Danau Sentarum)	Baik
16	Jl. H. Rais A. Rahman – Jl. KHW. Hasyim (Simpang Gertak 3)	Baik
17	Jl. Jeranding – Jl. Gusti Hamzah (Simpang Jeranding)	Baik
18	Jl. HM. Suwignyo – Jl. H. Rais A. Rahman (Simpang Syakirin)	Baik
19	Jl. HM. Suwignyo – Jl. Uray Bawadi (Simpang Suwignyo)	Baik
20	Jl. Alianyang – Jl. KHW. Hasyim (Simpang Alianyang)	Baik
21	Jl. Uray Bawadi – Jl. ST. Syahrir (Simpang Uray Bawadi)	Baik
22	Simpang Ampera	Baik

Pengadaan/Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN
1.	Depan SMP Negeri 9 Jl. Pangeran Nata Kesuma	2014
2.	Depan SD Negeri 34 Jl. Prof. Muhammad Yamin Pontianak Kota	2014
3.	Depan SD Negeri 17 Jl. Putri Candra Midi	2015
4.	Depan SD Bawamai Jl. KH. Ahmad Dahlan	2015
5.	Depan SD Bina 45 Jl. Tanjung Raya II	2015
6.	Depan SDN 3 dan MTS Al-Irsyad Jl.Tanjung Raya II	2015
7	Depan SMP Negeri 1 Jl. Merdeka	2016
8	Depan SMKN 1 Jl. Danau Sentarum	2016
9	Depan SD Bawari Jl. Merdeka	2016
10	Depan SD Negeri 01 Jl. Suprpto	2016
11	Depan MIN Pal V Jl. Husein Hamzah	2016
12	SMP Negeri 13 Jl. Tebu	2017
13	SMP Negeri 5 Jl. Hasanudin	2017
14	SMK Negeri 2 Jl. Khatulistiwa	2017
15	SMP Negeri 10 Jl. WR. Supratman	2018
16	SMP Negeri 16 Jl. Martadinata	2018
17	SD Negeri 31 Jl. Tabrani Ahmad	2018
18	SD Negeri 34 Kec.Pontianak Kota	2019

NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN
19	SD Negeri 06 Kec.Pontianak Selatan Jl. S. Parman	2019
20	SMPN 19 Jl.Ampera	2020
21	SDN 35 Pontianak Selatan Jl. Nirbaya	2020
22	Sekolah Kanisius, Maranatha, SD Fajar Harapan	2021
23	SMP Negeri 14 Jl. Tani	2022
24	Sekolah Marie Joseph Pancasila 5	2022

c. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk memenuhi standar laik jalan angkutan umum orang dan barang, Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara intensif melakukan peningkatan proses Uji KIR Kendaraan Bermotor yang dilakakukan dan dikelola oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Jumlah Target dan Capaian Pengujian Kendaraan Bermotor

Tahun 2017-2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	Capaian %
2017	15.492 Unit	14.139 Unit	91,27
2018	15.870 Unit	12.441 Unit	78,39
2019	15.942 Unit	12.533 Unit	78,62
2020	16.000 Unit	11.236 Unit	70,23
2021	16.300 Unit	11.680 Unit	71,65
2022	16.700 Unit	11.118 Unit	66,57

2. **Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan**

Jenis Pelayanan Dasar ini terdiri dari :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Pelayanan ini merupakan kegiatan pelayanan bongkar muat orang dan barang serta penyediaan kapal penyeberangan yang memberikan kemudahan dan kelancaran bagi masyarakat dalam melintasi/ menyeberang sungai dalam kota.

REKAPITULASI AKTIVITAS PELAYANAN FERRY PENYEBERANGAN PT. JEMBATAN NUSANTARA																			
LINTAS BARDAN-SIANTAN																			
TAHUN 2022																			
BULAN	FKW KPL FERI (Trip)	LINTASAN BARDAN - SIANTAN										LINTASAN SIANTAN - BARDAN							
		PU (orang)	Gol I (Unit)	Gol II (Unit)	Gol II B (Unit)	Gol III (Unit)	Gol IV (Unit)	Gol IV M (Unit)	Gol V (Unit)	Gol V M (Unit)	PU (orang)	Gol I (Unit)	Gol II (Unit)	Gol II B (Unit)	Gol III (Unit)	Gol IV (Unit)	Gol IV M(Unit)	Gol V (Unit)	Gol V M (Unit)
JANUARI	1.512	2.382	603	23.618	14.385	118	1.440	2.427	2.158	1.360	2.609	492	22.572	13.896	92	1.352	1.781	2.131	2.063
FEBRUARI	46	86	22	559	645	1	31	97	25	6	99	16	558	655	2	38	75	13	21
MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APRIL	455	616	115	6.023	4.220	15	513	562	478	334	648	99	5.427	4.102	20	399	406	492	379
MEI	1.550	1.984	426	20.820	21.080	60	1.588	2.891	1.730	1.339	2.511	379	20.354	20.915	66	1.445	2.614	1.788	1.437
JUNI	1.428	1.808	523	20.687	12.788	81	1.419	2.229	2.270	1.317	2.016	412	19.969	12.236	87	1.199	1.732	2.128	2.010
JULI	1.166	1.428	380	16.878	11.767	83	1.244	1.975	1.746	985	1.631	291	16.145	11.509	69	1.124	1.629	1.676	1.445
AGUSTUS	1.410	1.695	445	19.652	11.390	87	1.468	1.975	2.138	1.215	1.792	376	19.069	10.719	68	1.311	1.467	2.094	1.740
SEPTEMBER	1.564	2.138	651	23.621	13.767	112	1.447	2.123	2.996	1.614	2.266	548	22.503	13.054	109	1.308	1.572	2.960	2.373
OKTOBER	1.560	2.367	730	23.091	14.481	109	1.473	2.201	2.728	1.492	2.408	625	22.447	14.096	111	1.316	1.576	2.753	2.273
NOPEMBER	1.528	1.942	625	21.818	12.976	81	1.611	2.292	2.516	1.539	2.260	547	21.203	12.816	96	1.466	1.655	2.758	2.098
DESEMBER	1.476	2.006	551	20.284	13.393	92	2.005	2.055	1.947	1.350	2.270	450	19.312	12.894	88	1.543	1.554	2.423	1.918
Jumlah	13.695	18.452	5.071	197.051	130.892	839	14.239	20.827	20.732	12.551	20.510	4.235	189.559	126.892	808	12.501	16.061	21.216	17.757
TOTAL AKTIVITAS PELAYANAN		PU (orang)	Gol I (unit)	Gol II (unit)	Gol II B (unit)	Gol III (unit)	Gol IV (unit)	Gol IV M (unit)	Gol V (unit)	Gol V M (unit)	FKW (Trip)								
PENYEBERANGAN		38.962	9.306	386.610	257.784	1.647	26.740	36.888	41.948	30.308	13.695								

REKAPITULASI DATA AKTIVITAS PELABUHAN LAUT DAN DERMAGA PEDALAMAN																						
PERIODE JANUARI - DESEMBER TAHUN 2022																						
(Pelabuhan Laut Senghie dan Dermaga Pedalaman Kapuas Indah, Kapuas Besar, Senghie)																						
Bulan	Pelabuhan Laut Senghie			Jumlah Sandar Kapal Pedalaman dan Tonase Barang						Jumlah Pas Masuk Pelabuhan Seng Hie				Jumlah Pas Masuk Dermaga Pedalaman Senghie			Pas Masuk Pedalaman Kapuas Indah				Pas Penumpang Speed Boad	Ket.
	Jumlah Sandar Kapal Laut (kali Sandar)	Jumlah Tonase Barang Kapal Laut (Ton/M ³)	Jumlah Penumpukan / Penimbunan Barang (Ton/M ³)	Dermaga Pedalaman Seng Hie (kali Sandar)	Tonase Barang (Ton)	Dermaga Pedalaman Kapuas Besar (kali Sandar)	Tonase Barang (Ton)	Dermaga Pedalaman Kapuas Indah (kali Sandar)	Tonase Barang (Ton)	Kendaraan Roda 2 (unit)	Kendaraan Roda 3 (unit)	Kendaraan Roda 4 (unit)	Kendaraan Roda 6 (unit)	Kendaraan Roda 2 (unit)	Kendaraan Roda 3 (unit)	Kendaraan Roda 4 (unit)	Kendaraan Roda 2 (Unit)	Kendaraan Roda 3 (Unit)	Kendaraan Roda 4 (Unit)	Kendaraan Roda 6 (unit)	Angkutan Speed Boad /Long Boad (Orang)	
Januari	120	3.260	425	194	297	156	217	151	1.300	53	45	186	578	240	36	216	79	24	141	31	2.947	
Februari	133	3.800	400	172	185	126	182	130	1.005	51	43	177	563	229	34	208	66	20	100	32	2.735	
Maret	124	3.900	475	233	271	172	197	167	1.285	49	44	219	565	250	42	222	82	28	154	49	3.279	
April	128	4.450	425	210	262	145	196	165	1.245	62	55	229	579	228	44	202	68	28	137	37	3.260	
Mei	115	3.500	500	177	209	128	180	135	1.285	32	32	172	491	199	25	184	52	23	123	33	3.456	
Juni	130	3.710	450	305	223	160	200	136	1.273	46	26	232	390	230	39	221	40	20	83	22	3.079	
Juli	134	3.530	425	187	209	132	207	49	1.345	38	63	243	637	251	35	226	0	0	0	0	2.975	
Agustus	149	4.100	538	230	209	161	197	57	1.300	67	64	244	674	259	44	232	0	0	0	0	2.759	
September	149	4.670	650	231	223	163	196	39	1.265	63	61	261	636	251	31	228	0	0	0	0	2.679	
Oktober	107	4.450	500	225	215	152	212	62	0	48	51	248	586	258	36	237	0	0	0	0	2.929	
November	153	4.160	525	230	198	164	191	52	0	59	50	205	649	261	37	236	0	0	0	0	2.626	
Desember	116	3.020	250	234	205	175	198	46	0	50	53	240	512	270	40	243	0	0	0	0	2.730	
Jumlah	1.558	46.550	5.563	2.528	2.706	1.834	2.373	1.209	11.305	638	617	2.676	7.060	2.946	443	2.658	387	143	738	204	35.454	

b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Pelayanan dasar ini berupa penyediaan dermaga angkutan sungai dan sampan bermotor serta Dermaga Penyeberangan beserta fasilitasnya, yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan/kelancaran pengguna jasa dermaga/pelabuhan penyeberangan.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pontianak membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan dalam kurun waktu 2020-2024 sesuai dengan program yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel TC.24 berikut ini :

Tabel II.2																		
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan																		
No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ	672.635.000					646.323.200					0,96					#DIV/0!	#DIV/0!
2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP	182.850.000					182.090.000					1,00					#DIV/0!	#DIV/0!
3	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	3.192.595.600					2.423.065.422					0,76					#DIV/0!	#DIV/0!
4	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	236.928.000					224.822.842					0,95					#DIV/0!	#DIV/0!
5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	607.279.960					593.382.170					0,98					#DIV/0!	#DIV/0!
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	819.175.000					807.262.512					0,99					#DIV/0!	#DIV/0!
7	Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan	427.702.000					423.408.904					0,99					#DIV/0!	#DIV/0!
8	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	22.231.458.000					22.220.579.934					1,00					#DIV/0!	#DIV/0!
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		28.788.579.753	30.062.639.947	28.927.508.229	-		28.099.612.025	29.890.050.567	-	-		0,98	0,99			0,32	6,37
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		868.736.180	1.127.878.200	1.100.400.000			864.426.543	1.121.456.000				1,00	0,99			13,70	29,73

Pada Tahun 2020 terdapat 8 Program Strategis yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.370.623.560 dengan realisasi Rp. 27.520.934.984 atau 97%.

Tahun 2021 dilaksanakan dengan 2 Program Strategis dengan alokasi pagu anggaran Rp. 29.657.315.933,- dan realisasi sebesar Rp. 28.964.038.568,- atau 98%.

Tahun 2022 dilaksanakan dengan 2 Program Strategis dengan alokasi pagu anggaran Rp. 31.190.518.147,- dan realisasi sebesar Rp. 31.011.506.567,- atau 99%

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan memberikan layanan kepada masyarakat di bidang perhubungan baik yang berbasis jalan maupun yang berbasis sungai. Layanan yang ingin diwujudkan adalah kualitas transportasi yang aman, lancar, tertib dan aman dengan di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan di bidang perhubungan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threats*). Secara internal, Kekuatan (*Strenght*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threats*) Dinas Perhubungan Kota Pontianak meliputi:

2.4.1. Kekuatan Dinas Perhubungan

Kekuatan yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan adalah :

1. Adanya tujuan dan sasaran dinas yang jelas sebagai arah dan tujuan Dinas.
2. Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai.
3. Adanya Kode Etik Pegawai Dinas Perhubungan yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik.
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
5. Adanya SOP dan SP, sebagai acuan pelaksanaan tugas.

2.4.2. Kelemahan Dinas Perhubungan

1. Belum Optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan (Kualitas dan Kuantitas SDM).
2. Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis bidang transportasi, khususnya yang berkaitan dengan rencana sistem jaringan lalu

lintas dan angkutan jalan.

3. Kurang Optimalnya Koordinasi, baik internal maupun eksternal (antar instansi terkait).
4. Kurang Optimalnya Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan bidang Perhubungan.
5. Kurang optimalnya Sarana dan Prasarana transportasi serta kurangnya penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, sehingga fasilitas peralatan khususnya peralatan pengujian kendaraan bermotor perlu ada peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang ada.

2.4.3. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas.
3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan.
4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurang angkutan umum.
5. Semakin meningkatnya teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan Pendidikan SDM dan peralatan.

2.4.4. Peluang Pengembangan Pelayanan

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mencapai tujuan Dinas. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Adanya potensinya retribusi yang belum tergali seperti kepelabuhan, serta belum dikembangkannya potensi gedung parkir dan belum dikelolanya kaitan pemanfaatan transportasi sungai sehingga dapat dijadikan salah satu transportasi alternatif angkutan sungai dalam kota yang perlu dikembangkan dan ditata.
3. Adanya kerjasama yang baik/dukungan instansi terkait, Aparat Kepolisian (Polda Kalbar, Polresta dan Pol Airud), TNI AD dan TNI AL.
4. Berkembangnya teknologi dan media informasi, mempermudah dalam diseminasi

dan pendistribusian informasi pembangunan daerah dan nasional.

5. Perubahan Paradigma Kewenangan Terkait Perubahan Perundangan (Undang–undang No 14 Tahun 1992 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah dilakukan perubahan pada bulan Juni 2009 menjadi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ). Dengan adanya perubahan substansi undang-undang tersebut sangat berpengaruh terhadap koridor penanganan dan penyelenggaraan LLAJ di daerah khususnya adanya perubahan paradigma yaitu sebagai berikut :

Perbandingan Paradigma Ketugasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Perundangan

No	UU LAMA (No.14 Tahun 1992)	UU BARU (No.22 Tahun 2009)
1.	Lebih Banyak Penanganan Lapangan	Labih banyak melakukan Manajemen Transportasi
2.	Bertanggungjawab terhadap operasional dan menejemen	Difokuskan terhadap manajemen dan penyusunan kebijakan
3.		Perumusan Manajemen Kebijakan LL
4.		Penyusunan Rencana Induk Transportasi
5.		Penataan dan Manajemen Perparkiran
6.		Penyediaan Prasarana LLAJ
7.		Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja transportasi

Sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan manajemen lalu lintas serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah. Adapun kewenangan yang telah di bagi antara Perhubungan dan instansi Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

**Pembagian Kewenangan Kepolisian RI dan Perhubungan Sesuai
UU No.22 Tahun 2009**

POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:	PEMERINTAH bertanggungjawab terhadap Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :
Program nasional Keamanan	Program nasional kegiatan keselamatan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan	Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan jalan
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan	Pengkajian Masalah Keselamatan
Pengkajian masalah keamanan	Manajemen Keselamatan LLAJ
Manajemen keamanan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan prasarana keselamatan
Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan/atau patroli	
Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi	
Penegakkan hukum	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, terdapat permasalahan – permasalahan sebagai berikut:

3.1.1. Permasalahan di Bidang Perhubungan.

Adapun permasalahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Bidang Perhubungan, sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem perkotaan sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal.
2. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kota Pontianak.
3. Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana/fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam menuju lokasi yang diinginkan.
4. Peningkatan fungsi pelabuhan penyeberangan yang ada sehingga perlu dilakukan penataan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang menggunakan angkutan penyeberangan.
5. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal –TATRALOK).
6. Berkembangnya usaha jasa dan kegiatan ekonomi yang begitu pesat, perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.
7. Jumlah angkutan umum di Kota Pontianak semakin berkurang, hal tersebut disebabkan berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk

mencari solusi angkutan perkotaan serta peningkatan partisipasi/peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.

8. Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua serta kondisi bangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi dan jenis kendaraan saat ini (kendaraan besar dan berbadan tinggi) sehingga pengujian harus dilakukan secara manual yang tentunya berpengaruh pada keakuratan pengujian, sehingga perlu adanya solusi dan inovasi sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
9. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
10. Masih kurangnya personil dan tenaga/SDM yang mempunyai keahlian khusus bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, MRLL, evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran.
11. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas.
12. Terbatasnya anggaran yang menjadi pagu anggaran Dinas Pehubungan Kota Pontianak menyebabkan kurang optimalnya dalam mengalokasikan untuk kegiatan Rutin, kegiatan operasional dan kegiatan Fisik (investasi/sarana prasarana) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun masalah pokok dalam bidang perhubungan di Kota Pontianak dapat dirumuskan sebagai mana tabel berikut ini :

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarana dan Prasarana Transportasi masih belum optimal	1.1. Keterbatasan Penyediaan dan Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan.	1.1.1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
			1.1.2. Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi angkutan sungai dan penyeberangan.
			1.1.3. Belum adanya master plan transportasi yang menyeluruh dan terintegrasi.
			1.1.4. Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran.
			1.1.5. Masih lemahnya partisipasi dan peran serta swasta dalam penyediaan sarana transportasi.
			1.1.6. Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.
	Kualitas Transportasi yang masih kurang baik	2.1. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.	2.1.1. Lemahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
			2.1.2. Belum Optimalnya sumberdaya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan.
			2.1.3. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas.
			2.1.4. Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor.

3.1.2. Program Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak.

Program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak khususnya Bidang Perhubungan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Perhubungan

- 1) Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasLLAJ
- 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasLLAJ
- 3) Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
- 4) Program Pembangunan dan PemeliharaanPJU
- 5) Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 6) Program Pembangunan Prasarana dan SaranaASDP
- 7) Program Peningkatan PelayananASDP
- 8) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian KendaraanBermotor

Namun dengan adanya Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 050-3889 Tahun 2021 program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak khususnya Bidang Perhubungan tahun 2021-2024 dan *selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026* adalah sebagai berikut :

1. Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Program Pengelolaan Pelayaran

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalbar

3.2.1. Renstra Kementerian Perhubungan

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 – 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”.

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan

penyeberangan serta udara.

Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

Berdaya Saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

Nilai Tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Kata kunci dalam Arahan Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan pada Tahun 2020-2024 adalah: penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik, dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;

5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

3.2.2. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, maka Visi dari Dinas Perhubungan Provinsi yaitu :

“Terwujudnya Pelayanan JASA Transportasi, yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman dan harga yang wajar”.

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, adalah mewujudkan sarana dan prasarana transportasi di Kalimantan Barat untuk memperlancar aktivitas masyarakat serta meningkatkan sistem pelayanan transportasi yang memadai melalui manajemen transportasi terpadu dan modern yang dapat menjangkau seluruh wilayah.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan dan Provinsi Kalimantan Barat memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak di Bidang Perhubungan, yaitu:

1. Peran Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kota Pontianak.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi di Kota Pontianak.

Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan

Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Kota Pontianak.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Telaahan Terhadap RTRW Kota Pontianak

Berdasarkan Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota sesuai dengan RTRW Kota Pontianak, yaitu Pembangunan transportasi berperan sebagai urat nadi perekonomian, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan diarahkan untuk lebih meningkatkan sistem transportasi kota yang andal, luas, tertib, teratur, aman, lancar, cepat dan efisien serta mampu mendorong dinamika dan pemerataan pembangunan. Pembangunan jaringan jalan akan sangat mempengaruhi pola penggunaan lahan sehingga jaringan jalan dikembangkan dalam kerangka pengembangan kota. Pengembangan sistem transportasi kota diarahkan untuk membentuk kota yang cenderung konsentris daripada linier dan mendukung penciptaan subpusat-subpusat baru (desentralisasi). Pengembangan sistem transportasi ini juga diarahkan untuk memisahkan secara jelas antara pergerakan regional dan jalur pergerakan lokal serta mempertegas mekanisme peralihan dari pergerakan regional ke pergerakan lokal dan sebaliknya.

Pengembangan dan penerapan sistem transportasi kota dilandasi beberapa konsepsi dasar sebagai berikut:

1. Pembangunan transportasi diarahkan untuk pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang telah ada;
2. Pembangunan jaringan jalan dalam kota diarahkan pada pengembangan sistem jaringan yang berjenjang sehingga tidak terjadi konflik antara perhubungan jalan regional dan jalan lokal;
3. Memperkuat titik simpul semua sistem transportasi yang ada, khususnya untuk arus perhubungan regional yang semakin berkembang pada masa mendatang. Dalam jangka panjang pendek yang dilakukan adalah pemantapan prasarana yang ada dan kemudian pembangunan terminal kota yang permanen dan memenuhi standar.
4. Penetapan jalur regional dan jalur kota dengan lebih integratif lagi, hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antar arus perhubungan regional dengan arus perhubungan lokal;
5. Pengembangan sarana transportasi pada tingkat kota adalah untuk meningkatkan akses kepada seluruh penduduk kota secara merata dan mengaktifkan angkutan penumpang umum dalam kota. Sedangkan pengembangan sarana angkutan antar wilayah adalah untuk memperlancar arus barang dan penumpang serta untuk

mendukung kegiatan industri yang dikembangkan;

6. Transportasi sungai tetap dikembangkan karena masih cukup efektif untuk mengangkut orang dan barang;

Strategi pengembangan transportasi kota adalah meningkatkan pelayanan transportasi kota melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang memadai dan menjamin keserasian sistem transportasi darat, di samping itu juga menyelaraskan antara jalur pergerakan regional dan lokal. Sebagai pusat pelayanan sosial dan pusat perdagangan skala regional, Kota Pontianak berperan penting dalam melayani transit barang dan penumpang.

Strategi pengembangan transportasi kota adalah meningkatkan pelayanan transportasi kota melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang memadai dan menjamin keserasian sistem transportasi darat, di samping itu juga menyelaraskan antara jalur pergerakan regional dan lokal. Sebagai pusat pelayanan sosial dan pusat perdagangan skala regional, Kota Pontianak berperan penting dalam melayani transit barang dan penumpang.

Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota yang merata, dan nyaman dijabarkan sebagai berikut:

- a. menghubungkan tiga bagian kota yang terpisah oleh Sungai Kapuas dan Landak dengan jalan lingkar dan jembatan penyeberangan;
- b. membangun sistem transportasi yang terpadu;
- c. mengembangkan sistem jaringan jalan yang hirarkis;
- d. mengembangkan sistem prasarana pejalan kaki;
- e. meningkatkan prasarana transportasi yang ada dan mengembangkan terminal kota yang permanen dan memenuhi standar;
- f. meningkatkan sistem angkutan penumpang umum dalam kota dan mengembangkan sarana angkutan antar wilayah untuk memperlancar arus barang dan penumpang serta mendukung kegiatan industri yang dikembangkan;
- g. mengembangkan efektivitas dan efisiensi sistem transportasi sungai dan penyebrangan;
- h. mengembangkan jaringan jalan yang berhimpit dengan sempadan sungai dan parit-parit besar untuk memudahkan inspeksi dan pemeliharaan sungai dan parit.
- i. Mendukung sistem jaringan perkeretaapian regional dengan merintis dan merencanakan sistem komuter dalam kota.

Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Pontianak, dan mengarahkan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Rencana Struktur Jaringan Transportasi Kota Pontianak meliputi jaringan jalan dan terminal serta Transportasi sungai dan laut.

Pada dasarnya rencana pengembangan transportasi jalan meliputi (empat) hal yaitu berkaitan dengan fungsi dan hirarki jalan, kapasitas jalan, pengembangan jalan alternatif dan ketersediaan fasilitas parkir. Berkaitan dengan 4 (empat) hal tersebut diatas, maka rencana pengembangan transportasi jalan adalah sebagai berikut :

1. Penataan hirarki jalan untuk mendukung pengaturan perijinan guna lahan.
2. Pelebaran jaringan jalan yang belum memenuhi kriteria penampang jalan berdasarkan fungsi jalan.
3. Meningkatkan kualitas ketahanan fisik jaringan jalan yang tidak sesuai dengan beban angkutan yang melintasi ataupun yang kendala fisik lainnya yang mengakibatkan kerusakan permukaan jalan.
4. Memelihara fungsi jaringan jalan primer dengan membatasi jalan akses lokal dan pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan.
5. Meningkatkan fungsi jaringan jalan yang sudah ada dan pembangunan jaringan jalan baru untuk peningkatan kapasitas jaringan jalan.
6. Mengembangkan jalan-jalan penghubung yang diprioritaskan, yaitu: dibukanya lintas utara-selatan dan barat-timur.
7. Membangun jalan-jalan baru sebagai jalan alternatif di tengah kota untuk melengkapi hirarki jalan.
8. Mengakomodir jalur sepeda dan pedestrian termasuk keamanan dan kenyamanan penggunaanya dalam perancangan jaringan jalan. Mengakomodir jalur sepeda pada jalan-jalan kolektor Sekunder dan jalan lokal Sekunder dan jalan-jalan alternatif bagi pengguna sepeda (dapat dilihat pada peta jalurSepeda).
9. Melengkapi rambu dan marka jalan pada seluruh ruas jalan kota dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
10. Membatasi lalu lintas angkutan barang yang masuk ke kota.
11. Penetapan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan bagi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, seperti kemacetan, kebisingan, keselamatan, keindahan, bau, dan gangguan lainnya.
12. Penyediaan lahan dan atau gedung parkir di pusat-pusat Pelayanan Kota.
13. Menghilangkan secara bertahap kegiatan parkir on street pada kawasan- kawasan rawan macet.

14. Rencana pengembangan sistem perparkiran meliputi parkir sisi jalan (on street parking) dan parkir dalam areal khusus parkir (off street parking).

RENCANA STRUKTUR JARINGAN TRANSPORTASI

Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Pontianak dan mengarahkan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Rencana Struktur Jaringan Transportasi Kota Pontianak meliputi jaringan jalan dan terminal serta Transportasi sungai dan laut.

- A. Rencana struktur jaringan jalan meliputi rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder dan lokal primer. Jaringan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang paling utama untuk ditinjau dalam pengembangan wilayah perkotaan.

Rencana pengembangan jaringan jalan didasari oleh penentuan fungsi hirarki jaringan jalan, baik untuk jalan yang sudah ada maupun jaringan jalan baru yang direncanakan. Klasifikasi fungsi jalan berdasarkan UU No. 38/2004 tentang Jalan dan PP No. 34/2006 tentang Jalan adalah sebagai berikut:

1. Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti rancangan tata ruang dan memperhatikan keterhubungan antar kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan sebagai berikut;
 - a) Menghubungkan secara terus menerus PKN (pusat kegiatan nasional), PKW (pusat kegiatan wilayah), PKL (pusat kegiatan lokal) sampai ke PK-Ling (pusat kegiatan lingkungan),
 - b) Menghubungkan antar-PKN.
2. Kawasan yang mempunyai fungsi primer adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan, baik untuk kawasan perkotaan maupun untuk wilayah diluarnya.
3. Kawasan yang mempunyai fungsi sekunder adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan hanya dalam wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
4. Kawasan fungsi sekunder kesatu adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
5. Kawasan fungsi sekunder kedua adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kesatu.
6. Kawasan fungsi sekunder ketiga adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan.

- B. Rencana Pengembangan Angkutan Umum dan Terminal Kota Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kebutuhan angkutan dibutuhkan fasilitas jaringan angkutan yang saling menghubungkan antara wilayah kota, pemukiman, daerah komersil dan rekreasi. Sasaran umum kebijakan pemerintahan di dalam lalu lintas dan angkutan umum adalah untuk menciptakan suatu sistem transportasi sehingga mobilitas orang dan barang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan sosial, perniagaan dan rekreasi.

Rencana pengembangan sistem angkutan umum Kota Pontianak dilakukan dengan berbagai pertimbangan beberapa aspek sebagai berikut :

Struktur jaringan jalan perkotaan

- ❖ Kebutuhan pelayanan guna lahan yang didasari dengan rencana penggunaan lahan perkotaan.
- ❖ Pola pengaturan lalu lintas yang efisien yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang fisik kota.
- ❖ Tingkat aksesibilitas antar komponen pembentuk ruang kota.

Rencana pengaturan lalu lintas jalan raya dimaksudkan agar lalu lintas tersebut tidak mengganggu mekanisme kegiatan kehidupan dalam kota, sedangkan angkutan kota diusahakan pengaturannya agar dapat melayani kebutuhan aktivitas penduduk kota. Sedangkan untuk angkutan barang, kendaraan yang dapat digunakan adalah truk ukuran menengah dengan bobot maksimum 8 ton. Untuk jenis angkutan penumpang umum regional biasanya memerlukan waktu perjalanan yang relatif lama, maka kendaraan yang dapat digunakan adalah yang memiliki ukuran besar seperti mini bus dengan kapasitas 16-25 penumpang.

Pengembangan angkutan umum yang direncanakan berkaitan dengan pengembangan jenis armada angkutan umum dan penataan lintasan pelayanannya, penyediaan angkutan umum massal, penataan ulang sistem terminal dan pelayanan angkutan paratransit. Adapun arahan pengembangan angkutan umum ini adalah sebagai berikut :

1. Penataan rute angkutan umum dalam rangka meningkatkan distribusi pelayanan serta efisiensi penggunaan jalan.
2. Pemisahan antara moda angkutan dalam kota dan luar kota.
3. Pengembangan sistem angkutan umum massal yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman,

terjadwal dan berfrekuensi tinggi pada koridor-koridor utama (jalur primer). Dalam hal ini angkot diarahkan sebagai angkutan pengumpan (feeder) untuk moda angkutan dengan hirarki yang lebih tinggi (mini bus) dan diteruskan kepada jalur jalur primer (bis kota) yang dilayani oleh angkutan umum massal.

4. Pengembangan terminal untuk melayani pergerakan regional.
5. Pengembangan terminal Tipe C dengan pengaturan kembali terminal untuk pergerakan lokal yang sudah ada.
6. Pengembangan terminal angkutan barang terpadu yang dilengkapi dengan pergudangan, perkantoran, pool kendaraan dan terpadu dengan angkutan lanjutannya yaitu kereta api maupun angkutan laut dan sungai.
7. Pemisahan pergerakan lokal dan regional dengan cara penempatan terminal-terminal regional yang tidak mengganggu arus pergerakan lokal.

Terminal angkutan kota (terminal Tipe C) diarahkan pembangunannya menyebar lebih di pinggiran-pinggiran kota, sedangkan terminal yang saat ini berada di pusat kota hanya berfungsi sebagai selter atau pemberhentian sementara. Pertimbangan utama penempatan terminal ini untuk lebih didasarkan pada konsep pelayanan rute angkutan kota. Pengembangan terminal di wilayah Kota Pontianak di masa mendatang diarahkan untuk beberapa kategori terminal, sebagai berikut:

1. Terminal Tipe C sebagai berikut (Berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 527/DISHUBKOMINFO/Tahun 2016, tentang Penetapan Terminal Tipe C Kota Pontianak):
 - a. Terminal Batu Layang di Kecamatan PontianakUtara.
 - b. Terminal Nipah Kuning di Kecamatan PontianakBarat.
 - c. Terminal Pal Lima di Kecamatan Pontianak Barat.
 - d. Terminal Pasar Dahlia di Kecamatan Pontianak Barat.
 - e. Terminal Siantan di Kecamatan Pontianak Utara.
 - f. Terminal Pasar Cempaka di Kecamatan PontianakKota.
2. Didukung dengan beberapa Shelter (tempat pergantian moda) angkutan umum kota yang tersebar di pusat dan sub pusat pelayanan kota.

Dengan distribusi terminal tersebut di atas diharapkan dapat mengakibatkan berkembangnya pelayanan angkutan umum kota direncanakan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan kawasan sekitarnya, karena terminal yang ada direncanakan untuk mengurangi intensitas pengguna jalan yang menggunakan kendaraan pribadi.

Sistem Transportasi Regional Kota Pontianak yang di dukung dengan adanya terminal Internasional yang mana menurut SK. 448/AJ.106/DRDJ/2002 Tentang Penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe A Lintas Batas Negara di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi terminal tepatnya berada di ruas jalan Pontianak - Sei Ambawang - Tayan (jalan lingkar Timur). Dengan adanya terminal internasional tersebut arus transportasi dalam hal ini angkutan perkotaan dan transportasi kota sebagai satu kesatuan kawasan Metropolitan Pontianak juga akan mengarah ke wilayah tersebut.

- C. Rencana Sistem Transportasi Sungai Wilayah di Kalimantan Barat tidak semua dapat terjangkau dengan transportasi darat dengan mudah. Keberadaan Sungai-sungai yang ada menjadi salah satu jenis akses yang sejak dahulu telah dipergunakan sebagai salah satu alur transportasi sungai. Selama lebih kurang puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun transportasi Sungai di Kalimantan Barat menjadi satu jenis model transportasi yang berperan penting dalam mendukung perkembangan wilayah-wilayah di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas dan Sistem Aliran Sungai lainnya berkembang sebagai jalur angkutan dan perdagangan. Selain itu juga angkutan penyeberangan berperan cukup penting dalam perkembangan arus transportasi antara dua bagian kota yang dipisahkan oleh sungai besar.

Dermaga atau terminal dalam sistem transportasi dikelompokkan dalam permintaan turunan (derivatif demand), artinya bahwa sebuah pergerakan dengan moda kendaraan tidak mempunyai tujuan utama ke terminal. Fasilitas tersebut hanya sebagai transit saja dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Faktor kemudahan perpindahan moda transportasi menjadi salah satu aspek utama dalam fasilitas ini, sehingga prinsip mudah, murah, aman, nyaman dan cepat dalam transportasi terpenuhi.

Keberadaan dermaga dan pelabuhan di Kota Pontianak yang terletak pada alur Sungai Kapuas yang menguntungkan bagi kelancaran arus barang dan pemasukan pendapatan Kota Pontianak, ternyata menimbulkan beberapa permasalahan yang relatif besar dalam penataan ruang Kota Pontianak. Adapun masalah yang dihadapi antara lain:

1. Angkutan Barang dari dan Kepelabuhan menimbulkan Hambatan dan kerusakan jalan.
2. Belum tersedianya terminal bongkat Muat peti kemas dan angkutan berat dari pelabuhan.
3. Kedalaman Alur sungai yang perlu penanganan ekstra.

Rencana Sistem Transportasi Sungai meliputi jaringan sungai, danau dan penyeberangan. Adapun yang menjadi alur pelayaran sungai adalah Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dalam sistem transportasi Sungai terdapat dua lokasi dermaga dengan intensitas yang cukup tinggi di antaranya dermaga penyeberangan di Alun-alun Kapuas dan Dermaga Sheng Hie, gambaran jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Dermaga penyeberangan Bardan-Siantan merupakan sarana penyeberangan yang menghubungkan dua bagian wilayah kota antara bagian Selatan (di Bagian Alun-alun Kapuas/Bardan) dan Bagian Utara di Pasar Siantan, sejalan dengan rencana pengembangan jembatan di lokasi penyeberangan ini, maka kegiatan penyeberangan akan dialihkan ke wilayah kabupaten Kubu Raya dan atau kabupaten Pontianak.
2. Dermaga Sheng Hie berfungsi sebagai pelabuhan Pengumpan yang melayani Kota Pontianak dan wilayah kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Dermaga ini merupakan tempat bongkar-muat orang dan barang untuk Transportasi Sungai dan Laut antara Pontianak-Ketapang, Pontianak-Sukadana dan Pontianak- Teluk Melano.

Dalam Pengembangan transportasi sungai di Kota Pontianak diarahkan dengan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Pelayanan ulang alik dengan frekuensi tinggi, terjadwal dengan Headway konstan dan tepat waktu bagi penumpang atau barang sangat dituntut oleh pemakai yang diharapkan efisiensi transport.
2. Pelayaran yang aman dan nyaman, dimana aman dituntut pada semua jarak pelayaran, sedang nyaman dituntut terutama pada pelayaran yang memerlukan waktu tempuh yang lama.
3. Tarif yang murah.
4. Akseptabilitas ke Terminal Angkutan Penyeberangan dimana lokasi terminal diharapkan tidak terlalu jauh dari pusat lalu lintas sehingga waktu dapat dipersingkat.

Berdasarkan telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Pontianak, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota

Pontianak, yaitu :

1. Dalam upaya pembangunan bidang Perhubungan harus dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi yang sesuai.
2. Sistem jaringan Transportasi memperhatikan rencana jaringan jalan yang disusun mengikuti rencana tata ruang dan memperhatikan keterhubungan antar kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan serta kawasan-kawasan permukiman.
3. Pembangunan Bidang Perhubungan menitikberatkan pada Peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi, rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur transportasi.
4. Berupaya meningkatkan penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau.
5. Melakukan penataan dan pemanfaatan transportasi sungai sebagai alternatif peningkatan aksesibilitas masyarakat yang menghubungkan arus transportasi antara dua bagian kota yang dipisahkan oleh sungai besar.
6. Melakukan penataan terminal dan meningkatkan manajemen pengelolaan terminal yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran dan ketertiban bagi pengguna jasa terminal.
7. Penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kota Pontianak di masa datang. Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi, serta mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Diantara isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet (level macro = tata ruang, Level Mezzo =

transport demand, dan Level Micro = Street level), serta dinamika Kota Pontianak semakin berkembang dan merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Barat sehingga tidak terlepas dari lonjakan pertumbuhan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas serta melakukan upaya yang intensif dalam hal pengawasan dan penertiban lalu lintas serta pembinaan kepada masyarakat. Selain itu perlu adanya pengembangan dan inovasi dalam upaya pembinaan dan pengawasan lalu lintas, seperti pemanfaatan perkembangan Teknologi, seperti pengembangan Inovasi BCL (Bisnis Cakep lalu lintas Lancar) yang sedang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertiban perparkiran. Selain itu perlu adanya penetapan kewenangan dari pemerintah kota terkait pengelolaan perparkiran baik retribusi maupun pajak parkir.
4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurang angkutan umum sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali trayek serta mencari pola/jenis angkutan umum yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran (tepat waktu) sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum
5. Semakin meningkatnya teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan Pendidikan SDM sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada serta berkembangnya penerapan teknologi pada jenis kendaraan sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap peralatan pengujian kendaraan, dimana kondisi yang ada saat ini sebagian besar peralatan yang digunakan merupakan peralatan tua dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Selain itu perlu adanya peningkatan gedung pengujian yang representatif dan pengadaan mobil pengujian untuk melakukan pengujian keliling / mobile.
6. Adanya potensi retribusi yang belum tergali secara optimal pada penataan dan pengelolaan gedung parkir dan dalam pengelolaanya belum menggunakan teknologi informasi dan keterbatasan area sandar kapal pada pelabuhan dan dermaga.

7. Kurangnya atau terbatasnya kegiatan meterisasi PJU yang tujuannya adalah mengurangi beban pembayaran rekening PJU Kota Pontianak ke PLN serta keterbatasan pembangunan penerangan jalan umum.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebaran informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi

pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu system referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerjasama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kota Pontianak yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Tujuan RPD Kota Pontianak. Jadi berdasarkan permasalahan yang ada dan dipadukan dengan Tujuan Kota Pontianak dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 3 tahun kedepan (2024-2026), dalam mencapai Tujuan ke 2 RPD Kota Pontianak yaitu *“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan, disertai Kondisi Aman dan Tertib”* adalah bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupaya memberikan pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, serta meningkatkan Kualitas Transportasi dalam kelancaran berlalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024–2026 berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak adalah :

“Meningkatnya Kualitas Transportasi dalam kelancaran berlalu lintas”

Dengan dirumuskannya tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian Tujuan ke 2 RPD Kota Pontianak dalam Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan, disertai Kondisi Aman dan Tertib.

4.1.1. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai tiga tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 3 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran dibidang perhubungan

(transportasi darat dan sungai) yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024–2026. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian tujuan “*Meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas*”, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yaitu pada tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel IV.I berikut ini:

Tabel IV.I							
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah							
No.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas			Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035	0,035	0,035
		1	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	78%	79%	80%
		2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%	80%	90%

4.2 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Dapat dilihat bahwa tujuan Dinas Perhubungan adalah meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas dengan indikator tujuan Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota. Untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan ini maka didukung oleh Program dan kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

CASCADING KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK												
TAHUN 2024												
Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas		1 Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota										
	1 Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib dan lancar	1 Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	
									2 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	
									3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	
					2 Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	2 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
									2 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
									3 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						3 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum	1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	
									2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan- kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak yang telah ditetapkan .

5.1.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tujuan Dinas Perhubungan tahun 2024-2026 yang akan dicapai dengan penetapan sasaran yang dituangkan melalui strategi dan kebijakan. Adapun Strategi dan Kebijakan yang diterapkan dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sebagaimana berikut ini:

1. Sasaran 1 :Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 2 Strategi, yaitu :

- a. Strategi 1** : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana jalan
- b. Strategi 2** : Meningkatkan kinerja lalu lintas

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 1 yaitu :

- 1. Menyiapkan dan memelihara kualitas perlengkapan jalan
- 2. Menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor
- 3. Menyediakan, mengawasi dan memelihara fasilitas parkir untuk umum milik pemerintah
- 4. Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 2 yaitu :

1. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas
2. Memberdayakan forum lalu lintas dan angkutan jalan
3. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 2 Strategi, yaitu :

- a. Strategi 3 :** Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta kinerja angkutan sungai dan penyeberangan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan Strategi 3, yaitu :

1. Menyiapkan dan memelihara fasilitas Pelabuhan sungai dan penyeberangan
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan Pelabuhan dan penyeberangan

Dari 4 strategi dengan beberapa arah kebijakan yang dituangkan di atas, akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa periode 2024-2026, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Kota Pontianak tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel V.I berikut ini :

Tabel V.1					
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
1		2		3	
Meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas	1	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana jalan	1 Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
					2 Menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor
					3 Menyediakan, mengawasi dan memelihara fasilitas parkir untuk umum milik pemerintah
					4 Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang
			1.2	Meningkatkan kinerja lalu lintas	1 Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas
					2 Memberdayakan forum lalu lintas dan angkutan jalan
					3 Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan
	2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	2.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta kinerja angkutan sungai dan penyeberangan	1 Menyiapkan dan memelihara fasilitas Pelabuhan sungai dan penyeberangan
					2 Melaksanakan kegiatan pengawasan pelabuhan dan penyeberangan

Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah daerah. Anggaran yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan di daerah, diperoleh dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh berdasarkan pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Dinas Perhubungan merupakan dinas yang mengelola retribusi daerah di bidang perhubungan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,
2. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari retribusi penyewaan tanah dan bangunan, retribusi pemakaian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan tempat khusus parkir dan retribusi pelayanan kepelabuhan

Upaya-Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

Berkaitan dengan upaya Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan retribusi yaitu :

- 1) Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan PAD sehingga mengefektifkan sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan,
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk operasional dilapangan dalam mencari objek-objek baru pendapatan,
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

A. Faktor pendukung intensifikasi dan ekstensifikasi di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

- a) Petugas melakukan penagihan terhadap penunggak pembayaran retribusi,
- b) Memberikan surat peringatan terhadap para penunggak wajib retribusi.

B. Faktor penghambat intensifikasi dan ekstensifikasi di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

- a) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan teknologi dalam melakukan pembayaran,
- b) Sumber Daya Manusia yang terbatas baik dalam jumlah maupun pengetahuan,
- c) Pengembangan untuk titik-titik parkir tepi jalan umum yang terbatas karena bersinggungan dengan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- d) Keterbatasan area sandar kapal pada pelabuhan dan dermaga.

Di bawah ini dapat dilihat target dan realisasi 2020-2026 penerimaan PAD yang di kelola Dinas Perhubungan Kota Pontianak :

PENERIMAAN PAD																						
TARGET DAN REALISASI																						
DINAS PERHUBUNGAN																						
No	JENIS RETRIBUSI	TAHUN 2020		%	TAHUN 2021		%	TAHUN 2022		%	TAHUN 2023		%	TAHUN 2024		%	TAHUN 2025		%	TAHUN 2026		%
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	331.345.000	661.626.000	199,68%	1.500.000.000	1.174.173.667	78,28%	2.000.000.000	1.301.815.911	65,09%	2.500.000.000		0,00%	3.000.000.000		0,00%	3.500.000.000		0,00%	4.000.000.000		0,00%
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000	1.480.230.000	148,02%	1.800.000.000	1.591.605.000	88,42%	2.000.000.000	1.398.995.000	69,95%	2.000.000.000		0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	67.000.000	62.800.000	93,73%	67.000.000	169.287.020	252,67%	169.287.000	170.200.000	100,54%	169.287.000		0,00%	189.287.000		0,00%	189.287.000		0,00%	189.287.000		0,00%
5	Retribusi Terminal	20.240.000	24.167.500	119,40%	30.000.000	25.460.000	84,87%	30.000.000	29.564.000	98,55%	30.000.000		0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000	177.142.000	0,00%	300.000.000	198.491.000	0,00%	1.000.000.000	783.078.000	0,00%	1.000.000.000		0,00%	1.200.000.000		0,00%	1.400.000.000		0,00%	1.600.000.000		0,00%
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	241.040.000	496.749.536	206,09%	490.000.000	548.741.136	111,99%	2.176.315.440	1.425.156.556	65,48%	2.500.713.000		0,00%	2.500.713.000		0,00%	2.500.713.000		0,00%	2.500.713.000		0,00%
8	Retribusi Penyebrangan di Air	500.000.000	1.241.309.753	248,26%	2.150.000.000	1.276.021.280	59,35%	324.397.560	324.397.560	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
9	Ret. Lain-lain PAD Sah lainnya (Bus Rapid Transit (BRT)/ Retribusi	-	83.600.000	0,00%	-	40.200.000	0,00%			0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor							300.000.000	228.200.000	76,07%	100.000.000		0,00%	300.000.000		0,00%	400.000.000		0,00%	500.000.000		0,00%
	JUMLAH.....	2.359.625.000	4.227.624.789	179,17%	6.337.000.000	5.023.979.103	79,28%	8.000.000.000	5.661.407.027	70,77%	8.300.000.000	0	0,00%	7.190.000.000	0	0,00%	7.990.000.000	0	0,00%	8.790.000.000	0	0,00%

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM 2024-2026

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2024- 2026 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah maka Program- program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Tahun 2024 – 2026 sebanyak 3 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan) dan 2 (Dua) Program Pokok Pembangunan (Program Strategis).

Adapun Program-program tersebut sebagaimana berikut :

6.1.1. Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program :

Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan.

6.1.2. Program Pokok Pembangunan (Program Strategis)

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indikator Program :

- 1.) Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas.
- 2.) Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar.
- 3.) Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Indikator Program :

Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.

6.2. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 2 (dua) Program Pokok Pembangunan

tersebut di atas, maka rencana kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dari Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

6.2.1. Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat dan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah oleh inspektorat”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Output) : “Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah”.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Output): “Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah”.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Output) “Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah “.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Indikator Kegiatan (Output) “Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah”.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kegiatan (Output) “Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah”.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator Kegiatan (Output) “Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah”.

6.2.2. Program Pokok Pembangunan (Program Strategis)

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Capaian program ini diukur melalui indikator program :

1.) Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator program tersebut, adalah :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung

Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas”.

1.) Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator program tersebut, adalah :

- a. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Indikator Kegiatan (Output) : “Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas”.

- b. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kegiatan (Output) “Persentase Pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum”.

- c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

Indikator Kegiatan (Output) : “Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran”.

2.) Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator program tersebut, adalah :

- a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Indikator Kegiatan (Output) : “Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji”.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Capaian program ini diukur melalui indikator program “Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator program tersebut, adalah :

- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Indikator Kegiatan (Output) “Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Secara ringkas Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 setelah adanya penyelarasan dan pemutakhiran kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel VI.1															
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan															
Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas				Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035	0,035		0,035		0,035		0,035		DINAS PERHUBUNGAN	
	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B	78%	32.549.780.000	79%	33.659.280.000	80%	34.844.280.000	80%	101.053.340.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	80%	83 Indeks	29.190.280.000	84 Indeks	30.349.780.000	85 Indeks	31.434.780.000	85 Indeks	90.974.840.000	BIDANG PERLENGKAPAN JALAN	
				Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	80%	85 Persen	3.028.000.000	86 Persen	2.978.000.000	87 Persen	2.978.000.000	87 Persen	8.984.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
				Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	80%	82 Persen	331.500.000	83 Persen	331.500.000	84 Persen	431.500.000	84 Persen	1.094.500.000	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	16 jenis	16 jenis	29.190.280.000	16 jenis	30.349.780.000	16 jenis	31.434.780.000	16 jenis	90.974.840.000	BIDANG PERLENGKAPAN JALAN	
		2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	1 Paket	26 unit	1.179.720.000	26 unit	1.179.720.000	26 unit	1.179.720.000	26 unit	3.539.160.000	BIDANG PERLENGKAPAN JALAN	
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	9 Jenis	185 unit	1.931.080.000	183 unit	1.862.850.000	178 unit	1.865.580.000	178 unit	5.659.510.000	BIDANG PERLENGKAPAN JALAN	
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Jenis	1004 unit	26.079.480.000	1001 unit	27.307.210.000	1004	28.389.480.000	1004	81.776.170.000	BIDANG PERLENGKAPAN JALAN	

		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	300 Titik	300 Titik	1.380.000.000	300 Titik	1.380.000.000	300 Titik	1.380.000.000	300 Titik	4.140.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1.380.000.000	12 Laporan	1.380.000.000	12 Laporan	1.380.000.000	12 Laporan	4.140.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	11118 unit	17000 unit	331.500.000	17200 unit	331.500.000	17500 unit	431.500.000	17500 unit	1.094.500.000	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	1 Paket	0	-	0	-	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Paket	2 unit	259.000.000	2 unit	259.000.000	2 unit	259.000.000	2 unit	777.000.000	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
		2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	144 Hari	12 Laporan	72.500.000,00	12 Laporan	72.500.000,00	12 Laporan	72.500.000,00	12 Laporan	217.500.000	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 kegiatan	100%	966.000.000	100%	916.000.000	100%	916.000.000	1	2.798.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	1 Laporan	50.000.000	0	-	0	-	0	50.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	860.000.000,00	12 Laporan	860.000.000,00	12 Laporan	860.000.000,00	12 Laporan	2.580.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	

		2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	56.000.000	10 Laporan	56.000.000	10 Laporan	56.000.000	10 Laporan	168.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum	100%	100%	682.000.000	100%	682.000.000	100%	682.000.000	1	2.046.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 unit	10 unit	620.000.000	10 unit	620.000.000	10 unit	620.000.000	10 unit	1.860.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	186.000.000	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan			Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%	80%	860.000.000	80%	980.000.000	90%	1.050.000.000	90%	2.890.000.000	BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03	Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%	87%	860.000.000	88%	980.000.000	90%	1.050.000.000	90%	2.890.000.000	BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	

		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	80%	83%	860.000.000	84%	980.000.000	85%	1.050.000.000	85%	2.890.000.000	BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	6 unit	5 unit	560.000.000	5 unit	560.000.000	5 unit	560.000.000	5 unit	1.680.000.000	BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	900.000.000	BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.2.13.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	0	0	-	1 unit	120.000.000	1 unit	190.000.000	1 unit	310.000.000	BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	
												0	-		
		2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				11.990.128.000		11.731.176.000		11.252.956.000		34.974.260.000	KESEKRETARIATAN	
				Tingkat kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	95%		95%		95%		95%	-	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	48.000.000	KESEKRETARIATAN	

		2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	7.500.000	9 Dokumen	7.500.000	9 Dokumen	7.500.000	9 Dokumen	22.500.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	6 Laporan	6.000.000	6 Laporan	6.000.000	6 Laporan	6.000.000	6 Laporan	18.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	2.500.000	6 Laporan	2.500.000	6 Laporan	2.500.000	6 Laporan	7.500.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	100%	9.648.878.000	100%	9.419.426.000	100%	8.936.206.000	100%	28.004.510.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70 orang/ bulan	63 orang/ bulan	9.114.928.000	63 orang/ bulan	8.885.476.000	63 orang/ bulan	8.402.256.000	63 orang/ bulan	26.402.660.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 Dokumen	525.000.000	12 Dokumen	525.000.000	12 Dokumen	525.000.000	12 Dokumen	1.575.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Se mesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	8.950.000	15 Laporan	8.950.000	15 Laporan	8.950.000	15 Laporan	26.850.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	630.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	210.000.000	1 Paket	210.000.000	1 Paket	210.000.000	1 Paket	630.000.000	KESEKRETARIATAN	

		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	100%	750.500.000	100%	741.000.000	100%	741.000.000	100%	2.232.500.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.500.000	1 Paket	19.500.000	1 Paket	19.500.000	1 Paket	78.500.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	240.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	305.000.000	2 Paket	315.000.000	2 Paket	315.000.000	2 Paket	935.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	250.000.000	2 Paket	250.000.000	2 Paket	250.000.000	2 Paket	750.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2920 Dokumen	2920 Dokumen	10.000.000	2920 Dokumen	10.500.000	2920 Dokumen	10.500.000	2920 Dokumen	31.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	90.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	36.000.000	8 Dokumen	36.000.000	8 Dokumen	36.000.000	8 Dokumen	108.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	100%	657.000.000	100%	657.000.000	100%	662.000.000	100%	1.976.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	24.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 Laporan	510.000.000	12 Laporan	510.000.000	12 Laporan	515.000.000	12 Laporan	1.535.000.000	KESEKRETARIATAN	

		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 Laporan	139.000.000	12 Laporan	139.000.000	12 Laporan	139.000.000	12 Laporan	417.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	100%	707.750.000	100%	687.750.000	100%	687.750.000	100%	2.083.250.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	1 Unit	38.750.000	1 Unit	38.750.000	1 Unit	38.750.000	1 Unit	116.250.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	18 unit	490.000.000	18 unit	490.000.000	18 unit	490.000.000	18 unit	1.470.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	119 unit	100.000.000	119 unit	100.000.000	119 unit	100.000.000	119 unit	300.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	1 unit	70.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	170.000.000	KESEKRETARIATAN	
		2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	4 unit	9.000.000	4 unit	9.000.000	4 unit	9.000.000	4 unit	27.000.000	KESEKRETARIATAN	
		TOTAL PAGU INDIKATIF					45.399.908.000		46.370.456.000		47.147.236.000		138.917.600.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tujuan 2 RPD Kota Pontianak yaitu *“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan, disertai Kondisi Aman dan Tertib”*, serta Sasaran Kota *“Meningkatnya Kualitas Transportasi dalam kelancaran berlalu lintas”*, maka dapat dilihat keselarasan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut :

1.1. Keselarasan Tujuan 2 dan Sasaran RPD Kota Pontianak

Tujuan 2 RPD : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan, disertai Kondisi Aman dan Tertib.

Sasaran RPD : Meningkatkan Kualitas Transportasi dalam kelancaran berlalu lintas.

Sasaran RPD Kota Pontianak menjadi Tujuan Dinas Perhubungan dengan indikator kinerja yaitu Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota yang akan dicapai melalui pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mendukung tercapainya Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yaitu :

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak

Indikator ini juga merupakan salah satu komponen dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan, melalui peningkatan kualitas transportasi. Upaya ini akan dilakukan dengan meningkatkan perlengkapan jalan di wilayah Kota Pontianak, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan dan pengawasan fasilitas parkir dan penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang akan diwujudkan dengan

pelaksanaan 1 program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) atau tingkat pelayanan jalan (level of service) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Adapun untuk rumus perhitungan tingkat pelayanan jalan, yaitu sebagai berikut :

Tingkat Pelayanan (LOS) : $\frac{\text{Volume Kendaraan(smp/jam)}}{\text{Kapasitas Jalan(smp/jam)}}$

Tabel Karakteristik Tingkat Pelayanan (Level Of Service)

Tingkat Pelayanan (LOS)	Batas Lingkup (Rasio V/C)	Karakteristik
A	0,0 - 0,20	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki
B	0,21 - 0,44	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya.
C	0,45 - 0,74	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas
D	0,75 - 0,84	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas
E	0,85 – 1.00	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekatikapasitas
F	>1,00	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Penjelasan lebih rinci terhadap kategori tingkat pelayanan, dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tingkat pelayanan A

dengan kondisi:

- arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi;
- kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan;
- pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkan tanpa atau dengan sedikit tundaan.

Tingkat pelayanan B

dengan kondisi:

- arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas;
- kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan;
- pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan.

Tingkat pelayanan C

dengan kondisi:

- arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi;
- kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat;
- pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.

Tingkat pelayanan D

dengan kondisi:

- arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus;
- kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar;
- pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.

Tingkat pelayanan E

dengan kondisi:

- arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah;
- kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi;
- pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.

Tingkat pelayanan F

dengan kondisi:

- arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang;
- kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume sama dengan kapasitas jalan serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama;

- dalam keadaan antrian, kecepatan maupun arus turun sampai 0.

2. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan

Penyediaan fasilitas pendukung transportasi yang baik merupakan salah satu komponen dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan, melalui peningkatan kualitas transportasi. Upaya ini akan dilakukan dengan menyediakan prasarana dan fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP), yang akan diwujudkan dengan pelaksanaan 1 program, yaitu: Program Pengelolaan Pelayaran.

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan / Sasaran PD	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035
1.1	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B	78%	79%	80%	80%
1.2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	80%	80%	80%	90%	90%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang diinginkan dan akan di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang lebih baik.

 WALIKOTA PONTIANAK,

EDURUSTI KAMTONO